

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Setiap ASN yang akan melakukan perceraian harus melalui Proses izin di Instansi terkait bagi yang berkedudukan sebagai penggugat berkewajiban mengajukan permohonan tertulis berupa Permohonan Izin untuk melakukan perceraian serta alasan Izin untuk bercerai dapat diberikan oleh Pejabat apabila, Tidak bertentangan dengan ajaran atau Peraturan agama yang dianutnunya atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Ada alasan-alasan yang sah sesuai peraturan yang berlaku, dan apabila proses pengajuan permohonan telah selesai, ASN akan mendapatkan Surat Izin untuk melakukan Perceraian yang disetujui oleh Atasan.
2. Proses perkara perceraian ASN, Setelah ASN mendapatkan izin perceraian dari atasan atau Direktur. Selanjutnya perkara didaftarkan Penggugat dan pihak Tergugat menunggu Surat Panggilan untuk menghadiri persidangan. Selanjutnya para penggugat dan tergugat mengikuti tahapan persidangan upaya perdamaian, pembacaan gugatan, jawaban tergugat, replik, duplik penggugat dan tergugat, pembuktian dan kesimpulan dan putusan
3. Akibat hukum dari perceraian menurut Hasil putusan Nomor 270/Pdt.G/2019/PA.Pdg hadhanah atau pemeliharaan anak yang sudah mumayiz ditetapkan kepada bapak atau penggugat selanjutnya

terhadap pembagian harta bersama mereka tidak memiliki harta bersama melainkan harta bawaan penggugat sebelum pernikahan dan hakim memutuskan hak istri mendapatkan muth'ah, nafkah iddah, Maskan dan kiswah dan dibayar didepan sidang Pengadilan Agama klas IA Padang. Sesaat sebelum NW mengucapkan ikrar Talak

B. SARAN

1. Mengingat ketentuan PP No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP No. 10 Tahun 1983 Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Aparatur Sipil Negara sudah selayaknya ASN mematuhi aturan tersebut agar tidak menyimpang dikemudian hari dan diperlukan juga perangkat hukum yang tegas agar tidak terjadi langkah kompromi dalam pemberian sanksi sehingga tidak memberikan celah kepada ASN dan pejabat untuk melakukan pelanggaran.
2. Mengingat semakin banyak angka Perceraian ASN sudah seharusnya para pihak yang akan bercerai memikirkan lagi akibat hukum yang akan ditimbulkan nanti seperti memlihara dan mendidik anak-anak mereka bertanggung jawab atas biaya kehidupan mereka dikemudian nanti. dan juga akibat hukum yang akan timbul adalah pembagian gaji atau harta bersama. Pasangan suami dan isteri memahami bahwa harta bawaan dari masing-masing dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, Adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.